



P U T U S A N
Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fauzi Bin Suriadi Kesuma
2. Tempat lahir : Bogor, 26 Desember 2001
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/26 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Blusuk No. 67 Rt. 002 Rw. 011 Kel. Kemijen
Kec. Semarang Timur Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Suriadi Kesuma ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tajri, SH. MH, PBH DPC PERADI Semarang beralamat di Jl. Banteng Raya No. 6 A Semarang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 09/Pen.BH/6/Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN. Smg tanggal 25 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAUZI Bin SURIADI KESUMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak “ Melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FAUZI Bin SURIADI KESUMA Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1008 gram.
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 995 gram.
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1006 gram.
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1006 gram.
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1000 gram.
 - 6 (enam) buah gulungan kertas mercon, ukuran diameter 5 cm x 21 cm.
 - 1 (satu) bungkus arang kayu dengan berat 917 gram.
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik SF-400.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cowek dan Ulek dari batu.
- 1 (satu) buah panci plastik warna coklat.
- 1 (satu) buah panci aluminium warna perak.
- 1 (satu) buah toples merk Champ tutup warna Orange berikut 3 buah sendok plastik.
- 3 (tiga) buah Stick kayu untuk pembuatan gulungan mercon.
- 2 (dua) buah saringan plastik dan aluminium.
- Tas Jinjing terdiri dari Tas Kain warna hitam merk Baby Milo Chocoolate dan tas kuning Guffy Seluler.
- 1 (satu) buah kardus warna coklat merk Teh Gelas.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario Nopol: H-3956-OP, Warna Biru berikut kunci dan STNK atas nama Wahyudi **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu WAHYUDI.**
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Poco warna hitam.
- 1 (satu) unit Powerbank merk robot.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAUZI bin SURIADI KESUMA pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di di terminal Penggaron Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Maret terdakwa hendak menjual bubuk mercon dengan cara posting bubuk mercon via Akun Face Book terdakwa kemudian calon pembeli melakukan inbox Messenger, dan meminta terdakwa nomor WA/HP setelah itu terdakwa chattingan dan terdakwa melakukan jual beli di Terminal Penggaron, Semarang Timur kemudian terdakwa berangkat dengan membawa setbuk mercon separo dari jumlah pesanan dan kemudian pada saat terdakwa sampai Terminal Penggaron Semarang Timur saat barang berupa bubuk mercon Terdakwa sampaikan sejumlah 5 (lima) bungkus bubuk mercon atau Black Powder lebih kurang 5 Kg atau 5000 gram terdakwa ditangkap oleh petugas anggota ditreskrimum Polda Jawa Tengah setelah diperiksa terdakwa mengakui 5 (lima) bungkus bubuk mercon atau Black Powder lebih kurang 5000 gram adalah milik Terdakwa, yang terdakwa buat sendiri atau racik sendiri dengan perician per bagian bahan baku Terdakwa beli via online Shope Shop, masing-masing Bubuk Belerang (Sulfur).Booster Klengkeng ($KClO_3$), Kalium Klorat, Powder Aluminium / White Aluminium Oxide Powder / Bubuk Aluminium Oksida Putih, Arang, Tepung Terigu cap Segi Tiga dan pasir kemudian mencampurkan semua material dengan komposisi sebagai berikut :

- Bubuk Belerang 1000 gram;
- Bubuk $KClO_3$ (Kalium Klorat) atau bubuk Booster Klengkeng 500 gram;
- Powder Aluminium / Bubuk Aluminium Oksida Putih 500 gram;
- Arang halus;
- Pasir ayakan;
- Tepung cap Segitiga;

Semua materail dimaksud Terdakwa masukkan dalam wadah panci plastik dan diaduk bersama pelan pelan dengan sendok plastik sampai rata dan mendapatkan sebagaimana barang bukti pada bungkuan Black Powder.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa Polda Jawa Tengah di Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah bahwa Terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu BB 1744/2024/BHF: Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti dari 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu, didapatkan data-data sebagai berikut:
 - a. Berat serbuk beserta plastik pembungkusnya (berat kotor): 51,55 gram.
 - b. Pemeriksaan secara kimia : Setelah dilakukan pemeriksaan kimia, POSITIF mengandung campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KClO_3); unsur Aluminium (Al); dan Belerang/Sulfur (S).
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang didapat bersama Tim, ahli berkesimpulan Barang bukti dengan No. Bukti: BB 1744/2024/BHF: 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu. Barang bukti disita dari MUHAMMAD FAUZI bin SURIADI KESUMA (Alm), adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO_3), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).

Ahli menerangkan barang bukti tersebut di atas (BB 1744/2024/BHF). Merupakan campuran dari senyawa kimia Kalium Klorat (KClO_3), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Bahwa bahan campuran kimia yang berupa serbuk warna abu-abu ini memiliki sifat tidak stabil sehingga jika dikenakan tekanan, panas, gesekan bahkan jika mengalami fluktuasi temperatur maka akan meledak.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FAUZI bin SURIADI KESUMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDI HARMOKO bin SUTARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD FAUZI bin SURIADI KESUMA dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya laporan di Polda Jateng terkait dengan dugaan tindak pidana barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD FAUZI bin SURIADI KESUMA tanpa ijin yang sah.
- Bahwa berawal pada bulan Maret 2024, terdakwa hendak menjual bubuk mercon dengan cara posting bubuk mercon via Akun Face Book terdakwa yaitu M Fauzi U kemudian atas informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di jalan terminal penggaron Semarang Timur, Kota Semarang, Saksi bersama saksi THOMAS NUGROHO dan Tim Resmob Polda Jateng berhasil mengamankan MUHAMMAD FAUZI Bin SURIADI KESUMA yang sedang duduk menunggu seseorang dengan menggunakan Motor Vario Warna Biru No.Pol. H-3956-OP, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan :

1. kardus warna kuning berisi 5 bungkus berisi bahan peledak sejenis serbuk petasan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1008 gram;
- 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 995 gram;
- 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1006 gram;
- 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1006 gram;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1000 gram.
- 2. 1 (satu) buah Kardus coklat Teh Gelas ;
- 3. 1(satu) Unit Handphone Xiami Poco warna Hitam;
- 4. 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna Biru;
- 5. 1(satu) Unit Power Bank Merk Robot.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang yang dibawa adalah serbuk untuk bahan petasan (Black Powder) yang hendak diperjual belikan yang menurut keterangan terdakwa MUHAMMAD FAUZI Bin SURIADI KESUMA serbuk petasan tersebut akan dijual dengan harga Rp.275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kilogram dan Serbuk petasan tersebut didapatkan dari jual beli on line Shopiee selanjutnya terdakwa MUHAMMAD FAUZI Bin SURIADI diminta untuk menunjukkan rumah domisilinya yaitu di di Kp. Blusuk RT 002 RW 011 Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.
- Bahwa setelah mendatangi tempat tinggal terdakwa di Kp. Blusuk RT 002 RW 011, Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang.lalu saksi melakukan penyitaan barang barang yaitu
 - 6 (enam) buah gulungan kertas mercon dengan ukuran diameter 5 cm x 21 cm ;
 - 1 (satu) bungkus arang kayu dengan berat 917 gram ;
 - 1(satu) unit timbangan elektronik SF-400 ;
 - 1(satu) buah cowek dan Ulek dari batu ;
 - 1(satu) buah panci plastik warna coklat ;
 - 1(satu) buah panci aluminium warna perak ;
 - 1(satu) buah toples merk Champ tutup warna Orange berikut 3 buah sendok plastik ;
 - 3 (tiga) buah Stick kayu untuk pembuatan gulungan mercon ;
 - 2(dua) buah saringan plastik dan aluminium ;
 - Tas Jinjing terdiri dari Tas Kain warna hitam merk Baby Milo Chocoolate dan tas kuning Guffy Seluler.
- Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD FAUZI Bin SURIADI KESUMA diamankan beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jateng untuk proses dan pemeriksaan lebih lanjut.-
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, amunisi atau sesuatu bahan peledak

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan juga membenarkan semua keterangan dalam berkas perkara

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. THOMAS NUGROHO Bin MUCHLAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelum kejadian tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD FAUZI bin SURIADI KESUMA dan tidak ada hubungan pekerjaan.

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya laporan di Polda Jateng terkait dengan dugaan tindak pidana barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD FAUZI bin SURIADI KESUMA tanpa ijin yang sah.

- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada bulan Maret 2024, terdakwa hendak menjual bubuk mercon dengan cara posting bubuk mercon via Akun Face Book terdakwa yaitu M Fauzi U kemudian atas informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di jalan terminal penggaron Semarang Timur, Kota Semarang, Saksi bersama saksi RUDI HARMOKO bin SUTARNO dan Tim Resmob Polda Jateng berhasil mengamankan MUHAMMAD FAUZI Bin SURIADI KESUMA yang sedang duduk menunggu seseorang dengan menggunakan sepeda Motor Vario Warna Biru No.Pol. H-3956-OP, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan :

1. kardus warna kuning berisi 5 bungkus berisi bahan peledak sejenis serbuk petasan rincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1008 gram;
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 995 gram;
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1006 gram;
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1006 gram;
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1000 gram.
2. 1 (satu) buah Kardus coklat Teh Gelas ;
 3. 1(satu) Unit Handphone Xiami Poco warna Hitam;
 4. 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna Biru;
 5. 1(satu) Unit Power Bank Merk Robot.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang yang dibawa adalah serbuk untuk bahan petasan (Black Powder) yang hendak diperjual belikan yang menurut keterangan terdakwa MUHAMMAD FAUZI Bin SURIADI KESUMA serbuk petasan tersebut akan dijual dengan harga Rp.275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kilogram dan Serbuk petasan tersebut didapatkan dari jual beli on line Shopee selanjutnya terdakwa MUHAMMAD FAUZI Bin SURIADI diminta untuk menunjukkan rumah domisilinya yaitu di di Kp. Blusuk RT 002 RW 011 Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.
- Bahwa setelah mendatangi tempat tinggal terdakwa di Kp. Blusuk RT 002 RW 011, Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang.lalu saksi melakukan penyitaan barang barang yaitu
- 6 (enam) buah gulungan kertas mercon dengan ukuran diameter 5 cm x 21 cm ;
 - 1 (satu) bungkus arang kayu dengan berat 917 gram ;
 - 1(satu) unit timbangan elektronik SF-400 ;
 - 1(satu) buah cowek dan Ulek dari batu ;
 - 1(satu) buah panci plastik warna coklat ;
 - 1(satu) buah panci aluminium warna perak ;
 - 1(satu) buah toples merk Champ tutup warna Orange berikut 3 buah sendok plastik ;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Stick kayu untuk pembuatan gulungan mercon ;
- 2(dua) buah saringan plastik dan aluminium ;
- Tas Jinjing terdiri dari Tas Kain warna hitam merk Baby Milo Chocoolate dan tas kuning Guffy Seluler.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD FAUZI Bin SURIADI KESUMA diamankan beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Jateng untuk proses dan pemeriksaan lebih lanjut.-

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, amunisi atau sesuatu bahan peledak

-Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan juga membenarkan semua keterangan dalam berkas perkara
Tanggapan terdakwa, bahwa keterangan saksi semua benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. WAHYUDI bin WAHYONO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan terdakwa sebagai keponakan saksi
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan keponakan Saksi (Muhammad Fauzi) telah kedapatan menguasai dan memperjual belikan serbuk petasan secara tidak resmi / ilegal.
- Bahwa terdakwa Muhammad Fauzi kedapatan membawa atau menguasai serbuk mercon atau biasa di sebut dengan Black Powder yaitu sekira pukul 18.00 WIB sekira tanggal 7 Maret 2024, ada 7 (tujuh) orang datang kerumah Saksi bersama Muhammad Fauzi mengendarai mobil sejenis Avanza / Xenia warna putih yang memberitahu bahwa Muhammad Fauzi telah ditangkap petugas polisi dari Ditreskrim Polda Jateng dan ditahan di Tahti Polda Jateng terkait jual beli serbuk petasan secara tidak resmi / ilegal.
- Bahwa Saksi selama ini tidak mengetahui bahwa Muhammad Fauzi membuat atau memperjual belikan serbuk mercon karena setiap hari Muhammad Fauzi bekerja sebagai ojek on line serta jarang dirumah.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti Sepeda Motor Vario Warna Biru No.Pol. H-3956-OP, berikut kunci dan STNK an. Wahyudi, alamat Kp. Blusuk RT.001, RW.011, Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, adalah milik Saksi yang saat kejadian dipergunakan oleh terdakwa untuk mengantar barang bukti Black Powder di Terminal Penggaron, Pedurungan Semarang Timur.

Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut dipergunakan Muhammad Fauzi untuk mengantar serbuk mercon karena Muhamamad Fauzi mengatakan kepada Saksi hanya meminjam sebentar.

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan juga membenarkan semua keterangan dalam berkas perkara

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HAPPYN RIYONO, S.T., M.T. Bin (Alm) TRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan mengerti untuk diperiksa dan didengar keterangannya selaku Ahli sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS Polri sejak tahun 2009, dan sekarang saya bekerja di Bid Labor Polda Jateng dan menjabat sebagai Kepala Urusan Bahan Peledak dan Metalurgi Subbid Balmet Bidlabfor Polda Jateng sejak Juni 2020 hingga sekarang.

- Bahwa Ahli sebagai Kepala Urusan Bahan Peledak dan Metalurgi Sub bidang Balistik dan Metalurgi (Balmet) Bidlabfor Polda Jateng mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap hasil pemeriksaan barang bukti dan olah TKP diantaranya berupa senjata

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api; peluru; bahan peledak; bom; nomor seri kendaraan, dan lain sebagainya khusus di bidang Balmet.

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam pemeriksaan barang bukti dan olah TKP di bidang Balistik dan Metalurgi Forensik.
- Bahwa pekerjaan Ahli sehari-hari adalah sebagai pemeriksa bidang Balistik dan Metalurgi Forensik, dalam hal pemeriksaan (Barang Bukti maupun olah TKP) berupa Balistik (senjata api, peluru, anak peluru, selongsong peluru); Bahan peledak (petasan, ledakan bom dan lainnya); serta Metalurgi (nomor seri kendaraan, dan bahan logam lainnya).
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Sdr. MUHAMMAD FAUZI bin SURIADI KESUMA (Alm) / terdakwa
- Bahwa Ahli selaku Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus barang bukti Nomor Lab: **765/BHF/2024**, dan setelah dibuka berisikan **BB 1744/2024/BHF**: 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu. Barang bukti disita dari MUHAMMAD FAUZI bin SURIADI KESUMA (Alm) tersebut di atas dengan menggunakan metode kimia dan instrumentasi.
- Bahwa Dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti serbuk petasan tersebut di atas sesuai dengan surat permintaan dari Ditreskrimum Polda Jateng, dengan surat nomor: B/456/III/RES.1.17./2024/Ditreskrimum, tanggal 18 Maret 2024, Perihal mohon pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, serta surat perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, Nomor: Sprin / 203 / III / HUK.6.6 / 2024, tanggal 18 Maret 2024.
- Bahwa sesuai dengan surat permintaan dari Ditreskrimum Polda Jateng, dengan surat nomor: B/456/III/RES.1.17./2024/Ditreskrimum, tanggal 18 Maret 2024, Perihal mohon pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik adalah untuk memberikan bantuan teknis kepada Penyidik terkait dengan perkara tersebut di atas.
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut pada saat diterimaknya barang bukti tersebut, hingga diterbitkannya surat Berita Acara Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan serbuk petasan sebagaimana permintaan dari Ditreskrimum Polda Jateng, dengan surat nomor: B/456/III/RES.1.17./2024/Ditreskrimum, tanggal 18 Maret 2024, Perihal mohon pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, Tim mendapati hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sebagai berikut :
 - Bahwa Terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu BB 1744/2024/BHF: Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti dari 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu, didapatkan data-data sebagai berikut:
 - a. Berat serbuk beserta plastik pembungkusnya (berat kotor): 51,55 gram.
 - b. Pemeriksaan secara kimia : Setelah dilakukan pemeriksaan kimia, POSITIF mengandung campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KClO_3); unsur Aluminium (Al); dan Belerang/Sulfur (S).
 - Ahli menerangkan bahwa bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bahan peledak, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:
 - Oksidator, yaitu bahan kimia pembawa oksigen; contohnya adalah senyawa kimia Kalium Klorat (KClO_3).
 - Reduktor, yaitu bahan kimia penyerap oksigen; contohnya adalah unsur kimia. Belerang/Sulfur (S).
 - Bahan tambahan lain sebagai katalisator/mempercepat reaksi: contohnya ada unsur kimia Aluminium (Al).
 - bahwa dari hasil pemeriksaan yang didapat bersama Tim, ahli berkesimpulan Barang bukti dengan No. Bukti: BB 1744/2024/BHF: 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu. Barang bukti disita dari MUHAMMAD FAUZI bin SURIADI KESUMA (Alm), adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO_3), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).
 - Bahwa barang bukti tersebut di atas (BB 1744/2024/BHF). Merupakan campuran dari senyawa kimia Kalium Klorat (KClO_3), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Bahwa bahan campuran kimia yang berupa serbuk warna abu-abu ini memiliki sifat tidak stabil

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jika dikenakan tekanan, panas, gesekan bahkan jika mengalami fluktuasi temperatur maka akan meledak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret terdakwa hendak menjual bubuk mercon dengan cara posting bubuk mercon via Akun Face Book terdakwa yaitu M. Fauzi U kemudian calon pembeli melakukan inbox Messenger, dan meminta terdakwa nomor WA/HP setelah itu terdakwa chattingan dan terdakwa melakukan jual beli di Terminal Penggaron, Semarang Timur kemudian terdakwa berangkat dengan membawa setbuk mercon separo dari jumlah pesanan dan kemudian pada saat terdakwa sampai Terminal Penggaron Semarang Timur saat barang berupa bubuk mercon Terdakwa sampaikan sejumlah 5 (lima) bungkus bubuk mercon atau Black Powder lebih kurang 5 Kg atau 5000 gram terdakwa ditangkap oleh petugas anggota dltreskrim Polda Jawa Tengah setelah diperiksa terdakwa mengakui 5 (lima) bungkus bubuk mercon atau Black Powder lebih kurang 5000 gram adalah milik Terdakwa, yang terdakwa buat sendiri atau racik sendiri dengan perician per bagian bahan baku Terdakwa beli via online Shope Shop, masing-masing Bubuk Belerang (Sulfur).Booster Klengkeng ($KClO_3$), Kalium Klorat, Powder Aluminium / White Aluminium Oxide Powder / Bubuk Aluminium Oksida Putih, Arang, Tepung Terigu cap Segi Tiga dan pasir kemudian mencampurkan semua material dengan komposisi
- Bahwa Terdakwa kedatangan membawa atau menguasai barang bukti serbuk mercon atau biasa di sebut dengan Black Powder bertempat dijalan terminal penggaron Semarang Timur, Kota Semarang saat Terdakwa mengantarkan serbuk mercon pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, jam 17.00, saat terdakwa melakukan transaksi jual beli ternyata yang membeli adalah petugas Polisi, kemudian Terdakwa di lakukan penangkapan kemudian petugas Polisi mengamankan dan penyitaan barang terdakwa yaitu :
 1. sepeda Motor Vario Warna Biru No.Pol. H-3956-OP
 2. kardus warna kuning berisi 5 bungkus berisi bahan peledak sejenis serbuk petasan rincian sebagai berikut :

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1008 gram;
- 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 995 gram;
- 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1006 gram;
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1006 gram;
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1000 gram.

3. 1 (satu) buah Kardus coklat Teh Gelas ;
4. 1 (satu) Unit Handphone Xiami Poco warna Hitam;
5. 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna Biru;
6. 1 (satu) Unit Power Bank Merk Robot.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang yang dibawa adalah serbuk untuk bahan petasan (Black Powder) yang akan dijual dengan harga Rp.275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kilogram dan Serbuk petasan tersebut didapatkan dari jual beli on line Shopiee selanjutnya terdakwa MUHAMMAD FAUZI Bin SURIADI diminta untuk menunjukkan rumah domisilinya yaitu di di Kp. Blusuk RT 002 RW 011 Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.
- Bahwa setelah sampai tempat tinggal di Kp. Blusuk RT 002 RW 011, Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang anggota polisi melakukan penyitaan barang barang yang terdakwa gunakan untuk membuat serbuk mercon yaitu
 - 6 (enam) buah gulungan kertas mercon dengan ukuran diameter 5 cm x 21 cm ;
 - 1 (satu) bungkus arang kayu dengan berat 917 gram ;
 - 1(satu) unit timbangan elektronik SF-400 ;
 - 1(satu) buah cowek dan Ulek dari batu ;
 - 1(satu) buah panci plastik warna coklat ;
 - 1(satu) buah panci aluminium warna perak ;
 - 1(satu) buah toples merk Champ tutup warna Orange berikut 3 buah sendok plastik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Stick kayu untuk pembuatan gulungan mercon ;
- 2(dua) buah saringan plastik dan aluminium ;
- Tas Jinjing terdiri dari Tas Kain warna hitam merk Baby Milo Chocoolate dan tas kuning Guffy Seluler.
- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi, Terdakwa posting bubuk mercon via Akun Face Book terdakwa yaitu M Fauzi u, kemudian calon pembeli melakukan inbox Massenger, dan meminta Terdakwa nomor WA/HP setelah itu terdakwa chattingan dan melakukan transaksi di lokasi yang telah kami sepakati, tepatnya di Terminal Penggaron, Semarang Timur. Setelah itu barang Terdakwa bawa ke lokasi, namun tidak sesuai dengan jumlah pesanan yaitu baru sebagian atau separo dari jumlah pesanan dan kemudian Terdakwa antar ke lokasi tepatnya Terminal Penggaron Semarang Timur, dan saat barang berupa bubuk mecon Terdakwa sampaikan sejumlah 5 (lima) bungkus dalam 1 (satu) Dus, disaat itulah Terdakwa dilakukan penangkapan yang ternyata calon pembelinya adalah Petugas Polisi.
- Terdakwa Untuk berat dari 5 (lima) bungkus bubuk mercon atau Balck Powder lebih kurang 5 Kg atau 5000 gram, adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri atau racik sendiri dengan perician per bagian bahan baku Terdakwa beli via online Shope Shop, masing-masing :
 - Bubuk Belerang (Sulfur).
 - Booster Klengkeng ($KClO_3$), Kalium Klorat.
 - Powder Aluminium / White Aluminium Oxide Powder / Bubuk Aluminium Oksida Putih.Kemudian Terdakwa beli Arang di Pasar Waru juga kemudian Terdakwa beli Tepung Terigu cap Segi Tiga di warung sebelah rumah , Selain itu Terdakwa juga cari pasir di tetangga sebelah.
- Bahwa Barang bukti 5 (lima) bungkus bubuk mercon atau Black Powder lebih kurang 5.000 gram, sebagaimana barang bukti Terdakwa racik dengan cara sebagai berikut:

Sebelum material :

 - Bubuk Belerang (Sulfur).
 - Booster Klengkeng ($KClO_3$, Kalium Klorat.
 - Powder Aluminium / White Aluminium Oxide Powder / Bubuk Aluminium Oksida Putih.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg



Terdakwa campur, Terdakwa terlebih dahulu mengambil pasir bahan bangunan milik tetangga rumah sebelah dan Terdakwa ayak untuk mencari atau mendapatkan butiran yang lebih halus, berikutnya adalah Arang yang telah Terdakwa beli dari Pasar lalu Terdakwa haluskan dengan alas Cowek dan ulek batu, setelah halus baru Terdakwa ayak pakai saringan untuk mendapatkan hasil arang yang halus.

Adapun bubuk belarang yang Terdakwa beli dari online shopee untuk mendapatkan butiran yang lebih halus Terdakwa lakukan pengayakan dengan ayakan dari plastik.

Berikutnya adalah mencampurkan semua material dimaksud baik yang Terdakwa tumbuk dan haluskan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya adalah adalah mencampurkan semua dengan komposisi sebagai berikut :

- Bubuk Belerang 1000 gram;
- Bubuk KClO₃ (Kalium Klorat) atau bubuk Booster Klengkeng 500 gram;
- Powder Aluminium / Bubuk Aluminium Oksida Putih 500 gram;
- Arang halus;
- Pasir ayakan;
- Tepung cap Segitiga;

Semua materail dimaksud Terdakwa masukkan dalam wadah panci plastik dan diaduk bersama pelan pelan dengan sendok plastik sampai rata dan mendapatkan sebagaimana barang bukti pada bungkuan Black Powder.

- Bahwa Dengan adanya kejadian tersebut di atas Terdakwa merasa sangat menyesal dan Tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1008 gram.
- 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 995 gram.
- 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1006 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1006 gram.
- 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1000 gram.
- 6 (enam) buah gulungan kertas mercon, ukuran diameter 5 cm x 21 cm.
- 1 (satu) bungkus arang kayu dengan berat 917 gram.
- 1 (satu) unit timbangan elektronik SF-400.
- 1 (satu) buah cowek dan Ulek dari batu.
- 1 (satu) buah panci plastik warna coklat.
- 1 (satu) buah panci aluminium warna perak.
- 1 (satu) buah toples merk Champ tutup warna Orange berikut 3 buah sendok plastik.
- 3 (tiga) buah Stick kayu untuk pembuatan gulungan mercon.
- 2 (dua) buah saringan plastik dan aluminium.
- Tas Jinjing terdiri dari Tas Kain warna hitam merk Baby Milo Chocoolate dan tas kuning Guffy Seluler.
- 1 (satu) buah kardus warna cokelat merk Teh Gelas.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Biru.
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Poco warna hitam.
- 1 (satu) unit Powerbank merk robot.
- 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario Nopol: H-3956-OP, Warna Biru berikut kunci dan STNK atas nama Wahyudi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu BB 1744/2024/BHF: Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti dari 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu, didapatkan data-data sebagai berikut:

- a. Berat serbuk beserta plastik pembungkusnya (berat kotor): 51,55 gram.
- b. Pemeriksaan secara kimia : Setelah dilakukan pemeriksaan kimia, POSITIF mengandung campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KClO_3); unsur Aluminium (Al); dan Belerang/Sulfur (S).

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari hasil pemeriksaan Barang bukti dengan No. Bukti: BB 1744/2024/BHF: 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu. Barang bukti disita dari MUHAMMAD FAUZI bin SURIADI KESUMA (Alm), adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO_3), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah) dan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2008 bahan kimia tersebut masuk dalam kategori “ Sesuatu bahan peledak “ yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada bulan Maret terdakwa hendak menjual bubuk mercon dengan cara posting bubuk mercon via Akun Face Book terdakwa yaitu M. Fauzi U
- Bawa benar kemudian calon pembeli melakukan inbox Messenger, dan meminta terdakwa nomor WA/HP dan setelah itu terdakwa chattingan dan terdakwa melakukan jual beli di Terminal Penggaron, Semarang Timur
- Bahwa benar kemudian terdakwa berangkat dengan membawa setbuk mercon separo dari jumlah pesanan dan kemudian pada saat terdakwa sampai Terminal Penggaron Semarang Timur saat barang berupa bubuk mercon Terdakwa sampaikan sejumlah 5 (lima) bungkus bubuk mercon atau Black Powder lebih kurang 5 Kg atau 5000 gram terdakwa ditangkap oleh petugas anggota dltreskrim Polda Jawa Tengah – Bahwa benar setelah diperiksa terdakwa mengakui 5 (lima) bungkus bubuk mercon atau Black Powder lebih kurang 5000 gram adalah milik Terdakwa, yang terdakwa buat sendiri atau racik sendiri dengan perician per bagian bahan baku Terdakwa beli via online Shope Shop, masing-masing Bubuk Belerang (Sulfur).Booster Klengkeng (KClO_3), Kalium Klorat, Powder Aluminium / White Aluminium Oxide Powder / Bubuk Aluminium Oksida Putih, Arang, Tepung Terigu cap Segi Tiga dan pasir kemudian mencampurkan semua material dengan komposisi
- Bahwa Terdakwa kedapatan membawa atau menguasai barang bukti serbuk mercon atau biasa di sebut dengan Black Powder bertempat dijalan terminal penggaron Semarang Timur, Kota Semarang saat Terdakwa mengantarkan serbuk mercon pada hari Kamis tanggal 07

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2024, jam 17.00, saat terdakwa melakukan transaksi jual beli ternyata yang membeli adalah petugas Polisi, kemudian Terdakwa di lakukan penangkapan kemudian petugas Polisi mengamankan dan penyitaan barang terdakwa yaitu :

1. sepeda Motor Vario Warna Biru No.Pol. H-3956-OP
 2. kardus warna kuning berisi 5 bungkus berisi bahan peledak sejenis serbuk petasan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1008 gram;
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 995 gram;
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1006 gram;
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1006 gram;
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1000 gram.
 3. 1 (satu) buah Kardus coklat Teh Gelas ;
 4. 1(satu) Unit Handphone Xiami Poco warna Hitam;
 5. 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna Biru;
 6. 1 (satu) Unit Power Bank Merk Robot.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang yang dibawa adalah serbuk untuk bahan petasan (Black Powder) yang akan dijual dengan harga Rp.275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kilogram dan Serbuk petasan tersebut didapatkan dari jual beli on line Shopiee selanjutnya terdakwa MUHAMMAD FAUZI Bin SURIADI diminta untuk menunjukkan rumah domisilinya yaitu di di Kp. Blusuk RT 002 RW 011 Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.
- Bahwa benar setelah sampai tempat tinggal di Kp. Blusuk RT 002 RW 011, Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang anggota polisi melakukan penyitaan barang barang yang terdakwa gunakan untuk membuat serbuk mercon yaitu
- 6 (enam) buah gulungan kertas mercon dengan ukuran diameter 5 cm x 21 cm ;
 - 1 (satu) bungkus arang kayu dengan berat 917 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit timbangan elektronik SF-400 ;
 - 1(satu) buah cowek dan Ulek dari batu ;
 - 1(satu) buah panci plastik warna coklat ;
 - 1(satu) buah panci aluminium warna perak ;
 - 1(satu) buah toples merk Champ tutup warna Orange berikut 3 buah sendok plastik ;
 - 3 (tiga) buah Stick kayu untuk pembuatan gulungan mercon ;
 - 2(dua) buah saringan plastik dan aluminium ;
 - Tas Jinjing terdiri dari Tas Kain warna hitam merk Baby Milo Chocoolate dan tas kuning Guffy Seluler.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan transaksi, Terdakwa posting bubuk mercon via Akun Face Book terdakwa yaitu M Fauzi u, kemudian calon pembeli melakukan inbox Massenger, dan meminta Terdakwa nomor WA/HP setelah itu terdakwa chattingan dan melakukan transaksi di lokasi yang telah kami sepakati, tepatnya di Terminal Penggaron, Semarang Timur. Setelah itu barang Terdakwa bawa ke lokasi, namun tidak sesuai dengan jumlah pesanan yaitu baru sebagian atau separo dari jumlah pesanan dan kemudian Terdakwa antar ke lokasi tepatnya Terminal Penggaron Semarang Timur, dan saat barang berupa bubuk mecon Terdakwa sampaikan sejumlah 5 (lima) bungkus dalam 1 (satu) Dus, disaat itulah Terdakwa dilakukan penangkapan yang ternyata calon pembelinya adalah Petugas Polisi.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui Untuk berat dari 5 (lima) bungkus bubuk mercon atau Balck Powder lebih kurang 5 Kg atau 5000 gram, adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri atau racik sendiri dengan perician per bagian bahan baku Terdakwa beli via online Shope Shop, masing-masing :
- Bubuk Belerang (Sulfur).
 - Booster Klengkeng ($KClO_3$), Kalium Klorat.
 - Powder Aluminium / White Aluminium Oxide Powder / Bubuk Aluminium Oksida Putih.
- Kemudian Terdakwa beli Arang di Pasar Waru juga kemudian Terdakwa beli Tepung Terigu cap Segi Tiga di warung sebelah rumah , Selain itu Terdakwa juga cari pasir di tetangga sebelah.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Barang bukti 5 (lima) bungkus bubuk mercon atau Black Powder lebih kurang 5.000 gram, sebagaimana barang bukti Terdakwa racik dengan cara sebagai berikut:

Sebelum material :

- Bubuk Belerang (Sulfur).
- Booster Klengkeng (KClO₃, Kalium Klorat).
- Powder Aluminium / White Aluminium Oxide Powder / Bubuk Aluminium Oksida Putih.

Terdakwa campur, Terdakwa terlebih dahulu mengambil pasir bahan bangunan milik tetangga rumah sebelah dan Terdakwa ayak untuk mencari atau mendapatkan butiran yang lebih halus, berikutnya adalah Arang yang telah Terdakwa beli dari Pasar lalu Terdakwa haluskan dengan alas Cowek dan ulek batu, setelah halus baru Terdakwa ayak pakai saringan untuk mendapatkan hasil arang yang halus.

Adapun bubuk belerang yang Terdakwa beli dari online shopee untuk mendapatkan butiran yang lebih halus Terdakwa lakukan pengayakan dengan ayakan dari plastik.

Berikutnya adalah mencampurkan semua material dimaksud baik yang Terdakwa tumbuk dan haluskan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya adalah adalah mencampurkan semua dengan komposisi sebagai berikut :

- Bubuk Belerang 1000 gram;
- Bubuk KClO₃ (Kalium Klorat) atau bubuk Booster Klengkeng 500 gram;
- Powder Aluminium / Bubuk Aluminium Oksida Putih 500 gram;
- Arang halus;
- Pasir ayakan;
- Tepung cap Segitiga;

Semua materail dimaksud Terdakwa masukkan dalam wadah panci plastik dan diaduk bersama pelan pelan dengan sendok plastik sampai rata dan mendapatkan sebagaimana barang bukti pada bungkuan Black Powder.

- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut di atas Terdakwa merasa sangat menyesal dan Tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Barang Siapa

2.Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisiaatau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ditujukan kepada siapa saja atau setiap orang atau badan hukum selaku subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum NO. PDM-39/Semar/Eku.2/06/2024 tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Muhammad Fauzi bin Suriadi Kesuma, yang di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana ternyata terdapat kesesuaian antara satu dengan lainnya, dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi yang dihadapkan dalam persidangan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error inperona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisia atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur di atas, pemenuhan unsur ini bersifat alternatif, hal ini berarti dalam membuktikan unsur ini Majelis hakim cukup memilih salah satu sub unsur saja sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, apabila sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur pasal ini dianggap telah terbukti tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) rumusan unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa adapun unsur “Tanpa hak” mengandung pengertian bahwa perbuatan Terdakwa tanpa dasar yang diperbolehkan hukum atau bertentangan dengan hukum atau dalam pengertian lain Terdakwa tersebut tidak mempunyai suatu ijin dari penguasa atau pejabat yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 jo pasal 24 Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang perizinan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian bahan peledak komersial mengatur bahwa izin pemilikan, penguasaan, dan penyimpanan bahan peledak komersial diberikan kepada badan usaha berbadan hukum yang melaksanakan pekerjaan proyek pemerintah dan/atau swasta yang bertanggung jawab langsung sebagai pengguna bahan peledak komersial, izin tersebut berlaku paling lama 5 tahun sejak diterbitkan atau sesuai dengan masa berlakunya izin gudang yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi atau badan Koordinasi Penanam Modal ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memasukkan ke Indonesia menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyuruh, membiarkan, dan sebagainya) masuk ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sedangkan arti kata membuat adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan), arti kata menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, arti dari kata mencoba memperoleh adalah mengerjakan (berbuat sesuatu) guna mendapat sesuatu dengan usaha, arti dari kata menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan, makna dari kata mencoba menyerahkan adalah mengerjakan (berbuat sesuatu) guna memberikan, menyampaikan, arti dari kata menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna kata membawa adalah mengangkat sesuatu sambil berjalan, makna kata mempunyai persediaan adalah memiliki cadangan, makna kata mempunyai dalam miliknya adalah memiliki dalam kepunyaan, makna kata menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, makna kata mengangkut adalah memuat dan membawa, makna kata menyembunyikan adalah menyimpan supaya tidak terlihat, makna kata mempergunakan adalah membuat jadi berguna, makna kata mengeluarkan dari Indonesia adalah membawa keluar sesuatu dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial yang dimaksud bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak menentukan bahwa pengertian bahan peledak adalah semua barang yang dapat meledak, termasuk semua jenis mesin, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan lulutan kimia tunggal maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak atau bahan-bahan peledak termasuk yang pembuatan dan penggunaannya harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa

- Bahwa berawal pada bulan Maret terdakwa hendak menjual bubuk mercon dengan cara posting bubuk mercon via Akun Face Book terdakwa yaitu M. Fauzi U kemudian calon pembeli melakukan inbox Messenger, dan meminta terdakwa nomor WA/HP setelah itu terdakwa chattingan dan terdakwa melakukan jual beli di Terminal Penggaron, Semarang Timur kemudian terdakwa berangkat dengan membawa bubuk mercon separo dari jumlah pesanan dan kemudian pada saat terdakwa sampai Terminal Penggaron Semarang Timur saat barang berupa bubuk mercon Terdakwa sampaikan sejumlah 5 (lima) bungkus bubuk mercon atau Black Powder lebih kurang 5 Kg atau 5000 gram terdakwa ditangkap oleh petugas anggota

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dltreskrimum Polda Jawa Tengah setelah diperiksa terdakwa mengakui 5 (lima) bungkus bubuk mercon atau Black Powder lebih kurang 5000 gram adalah milik Terdakwa, yang terdakwa buat sendiri atau racik sendiri dengan perician per bagian bahan baku Terdakwa beli via online Shope Shop, masing-masing Bubuk Belerang (Sulfur).Booster Klengkeng ($KClO_3$), Kalium Klorat, Powder Aluminium / White Aluminium Oxide Powder / Bubuk Aluminium Oksida Putih, Arang, Tepung Terigu cap Segi Tiga dan pasir kemudian mencampurkan semua material dengan komposisi

- Bahwa Terdakwa kedapatan membawa atau menguasai barang bukti serbuk mercon atau biasa di sebut dengan Black Powder bertempat dijalan terminal penggaron Semarang Timur, Kota Semarang saat Terdakwa mengantarkan serbuk mercon pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, jam 17.00, saat terdakwa melakukan transaksi jual beli ternyata yang membeli adalah petugas Polisi, kemudian Terdakwa di lakukan penangkapan kemudian petugas Polisi mengamankan dan penyitaan barang terdakwa yaitu :

1. sepeda Motor Vario Warna Biru No.Pol. H-3956-OP
 2. kardus warna kuning berisi 5 bungkus berisi bahan peledak sejenis serbuk petasan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1008 gram;
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 995 gram;
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1006 gram;
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1006 gram;
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1000 gram.
 3. 1 (satu) buah Kardus coklat Teh Gelas ;
 4. 1 (satu) Unit Handphone Xiami Poco warna Hitam;
 5. 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna Biru;
 6. 1 (satu) Unit Power Bank Merk Robot.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang yang dibawa adalah serbuk untuk bahan petasan (Black Powder) yang akan dijual dengan harga Rp.275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kilogram dan Serbuk petasan tersebut didapatkan dari jual beli on line Shopiee selanjutnya terdakwa MUHAMMAD FAUZI Bin SURIADI

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk menunjukkan rumah domisilinya yaitu di di Kp. Blusuk RT 002 RW 011 Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

- Bahwa setelah sampai tempat tinggal di Kp. Blusuk RT 002 RW 011, Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang anggota polisi melakukan penyitaan barang barang yang terdakwa gunakan untuk membuat serbuk mercon yaitu
 - 6 (enam) buah gulungan kertas mercon dengan ukuran diameter 5 cm x 21 cm ;
 - 1 (satu) bungkus arang kayu dengan berat 917 gram ;
 - 1(satu) unit timbangan elektronik SF-400 ;
 - 1(satu) buah cowek dan Ulek dari batu ;
 - 1(satu) buah panci plastik warna coklat ;
 - 1(satu) buah panci aluminium warna perak ;
 - 1(satu) buah toples merk Champ tutup warna Orange berikut 3 buah sendok plastik ;
 - 3 (tiga) buah Stick kayu untuk pembuatan gulungan mercon ;
 - 2(dua) buah saringan plastik dan aluminium ;
 - Tas Jinjing terdiri dari Tas Kain warna hitam merk Baby Milo Chocoolate dan tas kuning Guffy Seluler.
- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi, Terdakwa posting bubuk mercon via Akun Face Book terdakwa yaitu M Fauzi u, kemudian calon pembeli melakukan inbox Massenger, dan meminta Terdakwa nomor WA/HP setelah itu terdakwa chattingan dan melakukan transaksi di lokasi yang telah kami sepakati, tepatnya di Terminal Penggaron, Semarang Timur. Setelah itu barang Terdakwa bawa ke lokasi, namun tidak sesuai dengan jumlah pesanan yaitu baru sebagian atau separo dari jumlah pesanan dan kemudian Terdakwa antar ke lokasi tepatnya Terminal Penggaron Semarang Timur, dan saat barang berupa bubuk mecon Terdakwa sampaikan sejumlah 5 (lima) bungkus dalam 1 (satu) Dus, disaat itulah Terdakwa dilakukan penangkapan yang ternyata calon pembelinya adalah Petugas Polisi.
- Terdakwa Untuk berat dari 5 (lima) bungkus bubuk mercon atau Balck Powder lebih kurang 5 Kg atau 5000 gram, adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri atau racik sendiri dengan perician per bagian bahan baku Terdakwa beli via online Shope Shop, masing-masing :

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bubuk Belerang (Sulfur).
- Booster Klengkeng (KClO_3), Kalium Klorat.
- Powder Aluminium / White Aluminium Oxide Powder / Bubuk Aluminium Oksida Putih.

Kemudian Terdakwa beli Arang di Pasar Waru juga kemudian Terdakwa beli Tepung Terigu cap Segi Tiga di warung sebelah rumah, Selain itu Terdakwa juga cari pasir di tetangga sebelah.

- Bahwa Barang bukti 5 (lima) bungkus bubuk mercon atau Black Powder lebih kurang 5.000 gram, sebagaimana barang bukti Terdakwa racik dengan cara sebagai berikut:

Sebelum material :

- Bubuk Belerang (Sulfur).
- Booster Klengkeng (KClO_3 , Kalium Klorat.
- Powder Aluminium / White Aluminium Oxide Powder / Bubuk Aluminium Oksida Putih.

o Terdakwa campur, Terdakwa terlebih dahulu mengambil pasir bahan bangunan milik tetangga rumah sebelah dan Terdakwa ayak untuk mencari atau mendapatkan butiran yang lebih halus, berikutnya adalah Arang yang telah Terdakwa beli dari Pasar lalu Terdakwa haluskan dengan alas Cowek dan ulek batu, setelah halus baru Terdakwa ayak pakai saringan untuk mendapatkan hasil arang yang halus.

o Adapun bubuk belerang yang Terdakwa beli dari online shopee untuk mendapatkan butiran yang lebih halus Terdakwa lakukan pengayakan dengan ayakan dari plastik.

Berikutnya adalah mencampurkan semua material dimaksud baik yang Terdakwa tumbuk dan haluskan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya adalah adalah mencampurkan semua dengan komposisi sebagai berikut :

- Bubuk Belerang 1000 gram;
- Bubuk KClO_3 (Kalium Klorat) atau bubuk Booster Klengkeng 500 gram;
- Powder Aluminium / Bubuk Aluminium Oksida Putih 500 gram;
- Arang halus;
- Pasir ayakan;
- Tepung cap Segitiga;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua materail dimaksud Terdakwa masukkan dalam wadah panci plastik dan diaduk bersama pelan pelan dengan sendok plastik sampai rata dan mendapatkan sebagaimana barang bukti pada bungkuan Black Powder.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu BB 1744/2024/BHF: Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti dari 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu, didapatkan data-data sebagai berikut:

a. Berat serbuk beserta plastik pembungkusnya (berat kotor): 51,55 gram.

b. Pemeriksaan secara kimia : Setelah dilakukan pemeriksaan kimia, POSITIF mengandung campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KClO_3); unsur Aluminium (Al); dan Belerang/Sulfur (S).

bahwa dari hasil pemeriksaan Barang bukti dengan No. Bukti: BB 1744/2024/BHF: 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu. Barang bukti disita dari MUHAMMAD FAUZI bin SURIADI KESUMA (Alm), adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO_3), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah) dan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2008 bahan kimia tersebut masuk dalam kategori “ Sesuatu bahan peledak “ yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari penguasa atau Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengangkut suatu bahan peledak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis hakim berkeyakinan Terdakwa telah tanpa hak mempunyai dalam miliknya sesuatu bahan peledak ‘

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan demikian secara serta merta unsur ke 2 yakni Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1008 gram.
- 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 995 gram.
- 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1006 gram.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1006 gram.
- 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1000 gram.
- 6 (enam) buah gulungan kertas mercon, ukuran diameter 5 cm x 21 cm.
- 1 (satu) bungkus arang kayu dengan berat 917 gram.
- 1 (satu) unit timbangan elektronik SF-400.
- 1 (satu) buah cowek dan Ulek dari batu.
- 1 (satu) buah panci plastik warna coklat.
- 1 (satu) buah panci aluminium warna perak.
- 1 (satu) buah toples merk Champ tutup warna Orange berikut 3 buah sendok plastik.
- 3 (tiga) buah Stick kayu untuk pembuatan gulungan mercon.
- 2 (dua) buah saringan plastik dan aluminium.
- Tas Jinjing terdiri dari Tas Kain warna hitam merk Baby Milo Chocoolate dan tas kuning Guffy Seluler.
- 1 (satu) buah kardus warna cokelat merk Teh Gelas.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Biru.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi lagi kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario Nopol: H-3956-OP, Warna Biru berikut kunci dan STNK atas nama Wahyudi oleh karena barang bukti tersebut adalah milim saksi Wahyudi maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu WAHYUDI.
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Poco warna hitam.
- 1 (satu) unit Powerbank merk robot.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan disita dari terdakwa dan masih dipergunakan oleh terdakwa untuk alat mencari nafkah sebagai seorang gojek maka dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa dapat mengancam keselamatan orang lain

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat RI No 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Fauzi bin Suriadi Kesuma** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Mempunyai Dalam Miliknya Sesuatu Bahan Peledak**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muhammad Fauzi bin Suriadi Kesuma**, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1008 gram.
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 995 gram.
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1006 gram.
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1006 gram.
 - 1 (satu) bungkus obat mercon (Black Powder) dengan berat 1000 gram.
 - 6 (enam) buah gulungan kertas mercon, ukuran diameter 5 cm x 21 cm.
 - 1 (satu) bungkus arang kayu dengan berat 917 gram.
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik SF-400.
 - 1 (satu) buah cowek dan Ulek dari batu.
 - 1 (satu) buah panci plastik warna coklat.
 - 1 (satu) buah panci aluminium warna perak.
 - 1 (satu) buah toples merk Champ tutup warna Orange berikut 3 buah sendok plastik.
 - 3 (tiga) buah Stick kayu untuk pembuatan gulungan mercon.
 - 2 (dua) buah saringan plastik dan aluminium.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas Jinjing terdiri dari Tas Kain warna hitam merk Baby Milo Chocoolate dan tas kuning Guffy Seluler.
- 1 (satu) buah kardus warna coklat merk Teh Gelas.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario Nopol: H-3956-OP, Warna Biru berikut kunci dan STNK atas nama Wahyudi **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu WAHYUDI.**
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Poco warna hitam.
- 1 (satu) unit Powerbank merk robot.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Sri Ari Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heriyenti, S.H., M.H., Novrida Diansari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Heriyenti, S.H., M.H., dan Indirawati, S.H., M.H., dibantu Oleh Irene A Pradata S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Sateno, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyenti, S.H., M.H.

Sri Ari Astuti, S.H., M.H.

Indirawati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Irene A Pradata S.H., M.Hum.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34